



# **RENCANA KERJA**

**KECAMATAN BATU AMPAR**  
**2023**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023 ini.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 tahun 2017 (Pasal 74 dan Pasal 26).

Semoga Renja 2023 ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Batu Ampar dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam pada umumnya, dan visi dan misi Kecamatan Batu Ampar pada khususnya.

Batam, Juli 2022



NIP. 19670804 199401 1 010

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	32
1.3 Maksud dan Tujuan .....	39
1.4 Sistematika Penulisan .....	40
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....</b>	<b>42</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	42
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar Kota Batam .....	62
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	69
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	71
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	82
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>89</b>
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	89
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar .....	92
3.3 Program dan Kegiatan.....	93
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEC. BATU AMPAR.....</b>	<b>103</b>
4.1 Program dan Kegiatan.....	103
4.2 Permasalahan dan Solusi .....	117
4.3 Pemecahan Masalah .....	119
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Agar pembangunan daerah terarah dan terukur, maka diperlukan perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Kecamatan Batu Ampar adalah dokumen perencanaan Kecamatan Batu Ampar untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Kecamatan Batu Ampar harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra Kecamatan Batu Ampar;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Akhir RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, Sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Kecamatan Batam Kota, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan akhir RKPD. Renstra Kecamatan Batu Ampar menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan akhir RKPD yang selaras dengan Renstra Kecamatan Batu Ampar. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Batu Ampar berdasarkan pelaksanaan Renja Kecamatan Batu Ampar tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan akhir Renja Kecamatan Batu Ampar dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Batam Kota. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Kecamatan Batu Ampar mengakomodir

usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan akhir RKPD.

Selain memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, Renja Kecamatan Batu Ampar juga berisi rencana penganggaran kegiatan pembangunan yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran OPD, yang disingkat RKA-OPD. RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Batam, Kecamatan dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam dan Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Batam. Kecamatan mempunyai fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
7. Seksi Pelayanan Umum.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016, Kecamatan memiliki fungsi : Menetapkan rencana dan program kerja Kecamatan sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Kecamatan yang meliputi Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
- c. Membina bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana

program dan sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal.

- e. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- g. Mengkoordinasikan data dan informasi bahan-bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan sebagai rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kota.
- h. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- i. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya.



- j. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pada lingkup Kecamatan.
- k. Mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- l. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.
- m. Mengkoordinasikan penanganan bencana di wilayah Kecamatan.
- n. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan serta penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan pada lingkup Kecamatan.
- o. Menyelenggarakan pengawasan, pembinaan, jaringan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga, forum, komite serta tokoh masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
- p. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum tingkat Kecamatan.
- q. Menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- r. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan.
- s. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Kecamatan.
- t. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan.
- u. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Kecamatan.
- v. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan kepada para Kepala Seksi.
- w. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.
- x. Menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkup Kecamatan.
- y. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.
- z. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- aa. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- bb. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Kecamatan.
- cc. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, **Sekretaris Kecamatan** mempunyai tugas:

- a. Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan pada lingkup Kecamatan.
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Kecamatan.
- d. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di masing-masing unit Kecamatan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset pada lingkup Kecamatan.

- f. Menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat.
- g. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkup Kecamatan yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Kecamatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Kecamatan yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- i. Mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

- k. Melaksanakan penerapan dan pengembangan Sistem Informasi dan analisis penyajian data pada lingkup Kecamatan.
- l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- m. Pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada masing-masing Seksi di lingkup Kecamatan.
- n. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan.
- o. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- p. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
- q. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Sekretaris Kecamatan membawahi :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi

- pelaksanaan penyusunan rencana dan Program Kerja pengelolaan administrasi lingkup program dan keuangan.
- Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi program kecamatan.

- Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian Keuangan Kecamatan
- Evaluasi dan Pelaporan lingkup pengelolaan administrasi Program dan keuangan kerja kecamatan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, **Sub Bagian Program dan Keuangan**, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan berbasis kinerja sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Program dan Keuangan agar sasaran tetap terfokus.
- d. Memimpin, mengatur, membina serta mengendalikan pelaksanaan tugas bidang program dan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan.
- e. Menyusun bahan kebijakan operasional Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Kecamatan.
- f. Menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan di lingkup Kecamatan.

- g. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkup Kecamatan.
- h. Mengkompilasi, penyusun program dan kegiatan administasi umum dan publik, serta bekerjasama dengan Seksi dan unit terkait untuk mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan Kecamatan.
- i. Menyusun, mengumpulkan dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota.
- j. Menyusun, mengumpulkan dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Kecamatan.
- k. Menganalisis bahan perumusan program prioritas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- l. Melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran.

- m. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada lingkup Kecamatan.
- n. Memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.
- o. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Kecamatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- p. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi pada lingkup Kecamatan, sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- q. Menyiapkan bahan usulan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- r. Menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Kecamatan.
- s. Melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah dilingkungan Kecamatan. Meliputi :  
Inventarisasi, penyimpanan dan Pelaporan



- t. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Kecamatan sesuai dengan Kebijakan Kepala Camat.
- u. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Kecamatan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Camat.
- v. Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan anggaran serta memberikan saran berupa bahan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian program dan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan.
- w. Mengkonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- x. Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan.
- y. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- z. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Selain itu juga Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusun Rencana dan Program lingkup administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelola Administrasi Umum yang meliputi pengelolaan naskah kecamatan, Penataan kearsipan kecamatan, Penyelenggara kerumahtanggaan kecamatan dan pengelola perlengkapan;
- c. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan, penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, didiplin pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Administrasi umum dan kepegawaian;

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, ***Sub Bagian Umum dan Kepegawaian***, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- d. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- e. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap terfokus.
- f. Memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan.
- g. Menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah dilingkungan Kecamatan.
- h. Melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat dilingkungan Kecamatan.
- i. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor.
- j. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dan aset lainnya.
- k. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan.
- l. Melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi : pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, ijin penceraian,

- pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai.
- m. Menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Kecamatan.
  - n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi : analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.
  - o. Melaksanakan pengkoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
  - p. Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian.
  - r. Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - s. Mengkonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
  - t. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
  - u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.

- v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi Pelaksanaan tugas dalam urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, **Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi Pemerintahan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pemerintahan.
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Pemerintahan.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan tingkat Kecamatan.
- f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang di wilayah kerjanya.
- g. Menyelenggarakan tugas pembantuan di lingkup Pemerintahan Kecamatan.

- h. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan.
- i. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Pemerintahan.
- j. Mengkonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- k. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pemerintahan.
- l. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat pada lingkup tata Pemerintahan Kecamatan.
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pemerintahan.
- n. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi Pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban, dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, **Seksi Keamanan dan Ketertiban** mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban pada lingkup Kecamatan.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor dan/atau Komando Rayon Militer, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan.
- h. Menyelenggarakan penegakan Peraturan Perundang-Undangan di wilayah kerja Kecamatan.
- i. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap penanggulangan dan pencegahan bencana di wilayah kerja Kecamatan.
- j. Melaksanakan koordinasi penanganan persampahan atau kebersihan dari sumber sampah rumah tangga ke

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dilingkungan Kecamatan.

- k. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- l. Mengkonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- m. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- n. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum lingkup Kecamatan.
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- p. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi Pelaksanaan tugas dalam urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Untuk menyelenggarakan fungsinya **Seksi Pelayanan Umum** mempunyai tugas :



- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pelayanan Umum.
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Pelayanan Umum.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pelayanan Umum lingkup Kecamatan.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkup Kecamatan.
- g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan.
- h. Mengkoordinasikan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan di wilayah Kecamatan.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan serta pembinaan terhadap inventaris aset –aset Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah kerja Kecamatan.
- j. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas fisik pelayanan umum.

- k. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Pelayanan Umum.
- l. Mengkonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- m. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pelayanan Umum.
- n. Melaksanakan hubungan kerja fungsional di bidang Pelayanan Umum dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pelayanan Umum.
- p. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam urusan Kesejahteraan Rakyat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Untuk menyelenggarakan fungsinya **Seksi Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Kesejahteraan Masyarakat lingkup Kecamatan.
- f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dibidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan pada lingkup tugasnya.
- g. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian Keluarga Berencana (KB), serta pengembangan Kesejahteraan Masyarakat pada lingkup tugasnya.
- h. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan, organisasi sosial dan kemasyarakatan lingkup tugasnya.
- i. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada lingkup tugasnya.
- j. Melaksanakan pengawasan dan koordinasi kewaspadaan pangan gizi lingkup Kecamatan

- k. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olah raga lingkup tugasnya.
- l. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- m. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- n. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- o. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- q. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi Pelaksanaan tugas dalam urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Untuk menyelenggarakan fungsinya **Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat lingkup Kecamatan.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
- g. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
- h. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan lingkup tugasnya.
- i. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah Kecamatan.

- j. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi di Wilayah Kecamatan.
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energy, pariwisata serta lingkungan hidup di wilayah kerjanya.
- l. Melaksanakan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam percepatan prasarana dan sarana dasar (PSD) dilingkungan permukiman diwilayah kelurahan Pemberdayaan Masyarakat –Program Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) pada lingkungan kecamatan.
- m. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- n. Mengkonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- o. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Kelurahan.
- p. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- r. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Guna mendukung semua tugas, fungsi dan kewenangan yang diemban oleh Kantor Camat Batu Ampar perlu mendapat dukungan dari Sumber Daya Manusia yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Camat Batu Ampar di dukung oleh personel / SDM sebanyak **85** orang dengan rincian sebagai berikut :

**JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN  
KECAMATAN BATU AMPAR**

N O	URAIAN	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN						J M L	JAB/ ESSELO N
		SD	SL TP	SLT A	D3	S1	S2		
1	Camat	-	-	-	-	1	-	1	IVb
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1	IIIId
3	Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1	IIIId
4	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	1	-	1	IIIc
5	Kasi Pelayanan Umum	-	-	-	-	1	-	1	IIIc
6	Kasi Kesejahteraan	-	-	-	-	1	-	1	IIIId

	Rakyat								
7	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	1	-	-	1	IIIc
8	Kasubag Program dan Keuangan	-	-	-	-	1	-	1	IIIb
9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	1	-	1	IIIb
10	Staf Kecamatan	1	-	2	-	2	-	5	
11	Staf Satpol PP	-	-	6	-	4	-	10	
<b>KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG</b>									
12	Lurah	-	-	-	-	1	-	1	IIIb
13	Seklur	-	-	-	-	1	-	1	IIIId
14	Kasi Pemerintahan Dan Pelayanan Umum	-	-	-	-	1	-	1	IIIc
15	Kasi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	1	-	1	IIIb
16	Kasi Trantib	-	-	-	-	1	-	1	IIIId
17	Staf Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	



<b>KELURAHAN SUNGAI JODOH</b>									
18	Lurah	-	-	-	-	1	-	1	IIIc
19	Seklur	-	-	-	-	1	-	1	IIIc
20	Kasi Pemerintahan Dan Pelayanan Umum	-	-	-	-	1	-	1	IIIc
21	Kasi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan rakyat	-	-	-	-	1	-	1	IIIc
22	Kasi Trantib	-	-	-	-	1	-	1	IIIb
23	Staf Kelurahan	-	-	1	-	-	-	1	Iib
<b>KELURAHAN BATU MERAH</b>									
24	Lurah	-	-	-	-	1	-	1	IIIId
25	Seklur	-	-	-	-	-	1	1	IIIc
26	Kasi Pemerintahan Dan Pelayanan Umum	-	-	-	-	1	-	1	IIIc
27	Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan	-	-	-	-	1	-	1	IIIId

	Masyarakat								
28	Kasi Trantib	-	-	-	-	1	-	1	IIIId
29	Staf Kelurahan	-	-	1	-	-	-	1	IIb
<b>KELURAHAN KAMPUNG SERAYA</b>									
30	Lurah	-	-	-	-	1	-	1	IIIb
31	Seklur	-	-	-	-	1	-	1	IIIId
32	Kasi Pemerintahan Dan Pelayanan Umum	-	-	-	-	1	-	1	IIIc
33	Kasi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	1	-	1	IIIb
34	Kasi Trantib	-	-	-	-	-	1	1	IIIId
35	Staf Kelurahan	-	-	-	-	1	-	1	IIIc
<b>JUMLAH</b>		1	-	11	-	33	2	47	

Sarana dan prasarana ( Barang Milik / Kekayaan Daerah) Kantor Camat Batu Ampar per **31 Desember 2021** sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Tanah	M2	6.662,05	6,277,635,993.33
2	Gedung	unit	59	7,739,201,312.00
5	Alat Kantor & Rumah Tangga	unit	329	26,192,175,250.00

## 1.2. Landasan Hukum

Sedangkan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

- Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
38. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Khusus untuk Kecamatan dan Perkimtan)
39. Peraturan Walikota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir-Renja) Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Renja Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Batu Ampar.
2. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2023 adalah menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2022 ini adalah sebagai berikut:

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja), maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

##### **Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BATU AMPAR TAHUN 2022**

Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batu Ampar Tahun 2022, capaian Renstra Kecamatan Batu Ampar, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Batu Ampar, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Ampar, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Ampar, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **Bab III TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan Batu Ampar, serta program dan kegiatan tahun 2023.

#### Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BATU AMPAR

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Kerja (Renja) dan sumber pendanaan Kecamatan Batu Ampar.

#### Bab V PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang dapat berupa catatan penting yang menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

#### LAMPIRAN

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Kecamatan Batu Ampar telah melakukan *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batu Ampar Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2023, maka secara umum pencapaian target Renstra 2021-2026 sejauh ini telah tercapai.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022, dan realisasi renstra Kecamatan Batu Ampar mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana disajikan pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Batu Ampar sampai dengan tahun berjalan berikut ini:

**Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**

**PD : Kecamatan Batu Ampar Kota Batam**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) dan Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja	Realisa si Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Pengangkutan Sampah Yang tidak Tuntas</b>	<b>5%</b>	<b>20%</b>				<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase RT/RW yang Pengangkutan Sampahnya Tuntas	80%	80%				82%	82%	82%

7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang ueusan Pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	100%				100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Sungai Jodoh)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	100%				100%	100%	100%

7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Kampung Seraya)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Batu Merah)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Tanjung Sengkuang)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%				100%	100%	100%



		daerah yang terpenuhi								
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (kel. Sungai Jodoh)	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Kampung Seraya)	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Batu Merah)	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	100%				100%	100%	100%

	Pemerintahan Daerah (Kel.Tanjung Sengkuang)	Pemerintahan daerah yang terpenuhi								
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1. % RT/RW/LPM aktif 2. % Usulan yang ditindaklanjuti ke Forum OPD</b>	<b>1.100% 2.100%</b>	<b>1.100% 2.100%</b>				<b>1.100% 2.100%</b>	<b>1.100% 2.100%</b>	<b>1.100% 2.100%</b>
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai Kebutuhan	100%	100%				100%	100%	100%

7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang diBangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya</b>	1.100% 2.100%	1.10% 2.100%				1. 10% 2.100%	1. 10% 2.100%	1. 10% 2.100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	100%	100%				100%	100%	100%

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	100%	100%				100%	100%	100%

7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai Kebutuhan	100%	100%				100%	100%	100%

## **A. Program Pengelolaan Sampah**

Kegiatan Pengelolaan Sampah telah menghasilkan pelayanan pengangkutan sampah secara optimal dari pemukiman masyarakat sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di empat wilayah Kelurahan di Kecamatan Batu Ampar. Pelaksanaan kegiatan ini memberikan hasil positif pada kebersihan dan keindahan lingkungan permukiman di wilayah Kecamatan Batu Ampar.

Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelayanan Sampah Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan sampah terdiri dari:
  - Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas sampah sebanyak 14 Orang, Bahan Bakar Minyak Premium, Perawatan kendaraan bermotor roda empat (pick up) sampah 7 unit serta Gotong Royong bulanan
2. Pengadaan sarana dan prasarana yaitu:
  - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta Pengadaan pakaian kerja lapangan satgas kebersihan.

## **B. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum**

Penyelenggaraan event tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakannya MTQ/STQ, Safari Ramadhan, Halal bihalal, HUT RI dan Jambore PKK. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan masyarakat langsung dan tokoh-tokoh perempuan (Ibu PKK), RT, RW, LPM, yang memberikan hasil maksimal terhadap peningkatan nilai-nilai keagamaan (agamis) dan rasa kebangsaan di Kecamatan Batu Ampar yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras dan

agama sehingga terbentuk suasana kehidupan yang kondusif di lingkungan masyarakat dan pada akhirnya pembangunan di Kecamatan Batu Ampar khususnya dan di Kota Batam umumnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

### **C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan dalam upaya terwujudnya kepuasan masyarakat akan pelayanan publik oleh Aparatur Pemerintah OPD Kecamatan Batu Ampar, melibatkan peran serta RT/RW dan LPM dalam perumusan/perencanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat antara lain:

1. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan serta pembinaan RT/RW dan LPM merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan (*Bottom-Up*), merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan skala prioritas pembangunan yang dibangun di kelurahan. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan langsung tokoh RT, RW, LPM memberikan hasil yang maksimal terhadap pembangunan sarana fisik dan non fisik di masyarakat, karena yang di rumuskan di usulan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri.

### **D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

1. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan) yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber

daya sendiri. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan se-Kecamatan Batu Ampar adalah kegiatan Pelatihan dasar membuat dengan peserta masing-masing kelurahan berjumlah 100 orang.

2. Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui peran serta masyarakat (swakelola) dengan jumlah realisasi fisik untuk kegiatan tersebut di 4 (Empat) kelurahan.

#### **E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di Kecamatan Batu Ampar dan di 4 (empat) kelurahan (Sungai Jodoh, Kampung Seraya, Batu Merah dan Tanjung Sengkuang) yang terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak, Upah Buruh Tenaga Kerja, ATK, Alat listrik dan alat elektronik pakai habis, Materai, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM, Rekening telpon, Rekening air, Rekening listrik, Langganan internet, Premi asuransi kesehatan pegawai kontrak, Pencetakan dan penjilidan, Perjalanan dinas, Pajak daerah dan Retribusi daerah. Dengan tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun pada tahun anggaran 2021 telah meningkatkan kinerja aparatur guna melayani masyarakat di kecamatan dan kelurahan di lingkungan Kecamatan Batu Ampar.
2. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama satu tahun yang terdiri dari:



1. Pemeliharaan kantor, Perawatan kendaraan bermotor dan perawatan alat kantor dan rumah tangga serta Pemeliharaan ruang pelayanan kantor kecamatan Batu Ampar

2. Belanja Modal Laptop, Ac dan Kipas Angin.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur selama satu tahun pada tahun anggaran 2021 telah meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan aparatur kepada masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Batu Ampar.

### **Perkiraan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2022)**

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam pada tahun 2021 sama dengan tahun 2022 yakni terdiri dari 5 program. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Kecamatan Batu Ampar tahun 2022 sebesar **Rp. 21.189.076.702,- (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah)**

Adapun rincian anggaran dan target realisasi kinerja sebagai berikut:

#### **A. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Masukan input berupa dana Rp.316.200.755,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Administrasi Umum perangkat Daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Sungai Jodoh.

Masukan input berupa dana Rp.113.252.938,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Administrasi

Umum perangkat Daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Kampung Seraya .

Masukan input berupa dana Rp.102.964.550,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Administrasi Umum perangkat Daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Batu Merah.

Masukan input berupa dana Rp.122.643.520,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Administrasi Umum perangkat Daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Tanjung Sengkuang .

Masukan input berupa dana Rp.128.436.150,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Administrasi Umum perangkat Daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan input berupa dana Rp.1.056.475.600,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sungai Jodoh)

Masukan input berupa dana Rp.127.971.600,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Kebutuhan Jasa

Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Kampung Seraya)

Masukan input berupa dana Rp.128.518.480,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Batu Merah)

Masukan input berupa dana Rp.116.729.680,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Tanjung Sengkuang)

Masukan input berupa dana Rp.137.240.400,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

11. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Masukan input berupa dana Rp.145.086.500,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

12. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Masukan input berupa dana Rp.154.520.000,00 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan

barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi Yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

## **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik**

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Masukan input berupa dana Rp.1,499.279.500.00,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai Kebutuhan selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

## **C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Masukan input berupa dana Rp.840.343.000.00,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai Kebutuhan selama 1 tahun) dengan target realisasi sebesar 100%.

## **D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Masukan input berupa dana Rp.22.304.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun dengan target realisasi sebesar 100%.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Sungai jodoh)  
Masukan input berupa dana Rp.890.782.100,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun dengan target realisasi sebesar 100%.
3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Kampung Seraya)  
Masukan input berupa dana Rp.481.429.850,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun dengan target realisasi sebesar 100%.
4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Batu Merah)  
Masukan input berupa dana Rp.1.796.953.800,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun dengan target realisasi sebesar 100%.
5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Tanjung Sengkuang)  
Masukan input berupa dana Rp.2.587.759.750,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun dengan target realisasi sebesar 100%.

## **E. Program Pengelolaan Persampahan**

### 1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Masukan input berupa dana Rp.1.295.667.360,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase pengangkutan sampah dengan target realisasi sebesar 100%.

## **Realisasi Pelaksanaan Renstra Sampai Dengan Tahun 2021**

Tahun 2021 merupakan tahun Pertama pelaksanaan Renstra 2021-2026. Realisasi pencapaian program dan kegiatan Renstra Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### **A. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

#### 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja : Persentase Administrasi Umum perangkat Daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 100%.

#### 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Sungai Jodoh.

Indikator Kinerja : Persentase Administrasi Umum perangkat Daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Sungai Jodoh sebesar 100%.

#### 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Kampung Seraya.

Indikator Kinerja : Persentase Administrasi Umum perangkat Daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Kampung Seraya sebesar 100%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Batu Merah.

Indikator Kinerja : Persentase Administrasi Umum perangkat Daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Batu Merah sebesar 100%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Tanjung Sengkuang.

Indikator Kinerja : Persentase Administrasi Umum perangkat Daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Tanjung Sengkuang sebesar 100%.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Tanjung Sengkuang sebesar 100%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sungai Jodoh)

Indikator Kinerja : Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Sungai Jodoh sebesar 100%.

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (kelurahan Kampung Seraya)

Indikator Kinerja : Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Kampung Seraya sebesar 100%.

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Batu Merah)

Indikator Kinerja : Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Batu Merah sebesar 100%.

10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Tanjung Sengkuang)

Indikator Kinerja : Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Tanjung Sengkuang sebesar 100%.



11. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusn Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja : Persentase Kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusn Pemerintah Daerah sebesar 100%.

12. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusn Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja : Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang layak fungsii selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusn Pemerintah Daerah sebesar 100%.

**B. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator Kinerja : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai Kebutuhan selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar 100%.

**C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Kinerja : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai Kebutuhan selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Batu Ampar sebesar 100%.

#### **D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (kecamatan Batu Ampar)

Indikator Kinerja : Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebesar 100%.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Sungai Jodoh)

Indikator Kinerja : Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebesar 100%.

3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Kampung Seraya)

Indikator Kinerja : Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebesar 100%.

4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Batu Merah)

Indikator Kinerja : Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebesar 100%.

5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Tanjung Sengkuang)

Indikator Kinerja : Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebesar 100%.

**E. Program Pengelolaan Persampahan**

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Indikator Kinerja : Persentase pengangkutan sampah dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2021, capaian Renstra Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Sampah sebesar 100%.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BATU AMPAR KOTA BATAM**

Untuk mencapai visi yang telah ditentukan maka Kecamatan Batu Ampar memiliki beberapa misi sehingga menjadi suatu kesatuan tekad yang harus terwujud tahun per tahun secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan, Salah satu fungsi utama kecamatan adalah pelayanan umum kepada masyarakat. Adapaun bentuk pelayanan umum di Kecamatan Batu Ampar adalah Pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Pengantar SKCK, Surat Keterangan Pindah Penduduk, Surat Keterangan Domisili Usaha dan bentuk pelayanan lainnya.

Salah satu sasaran strategis Kecamatan Batu Ampar adalah meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat yang baik dan efisien. Indikator kerja dari sasaran strategis ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dan tersedianya layanan informasi dan leaflet/ booklet / formulir administrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar Kota Batam**

No	Indikator Kinerja	SP M	IK K	Target Renstra Kecamatan Batu Ampar				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Batam			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam											
3	Persentase Pengangkutan Sampah			80%	80%	82%	87%	80%	80%	82%	87%	
4	Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	

Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat pencapaian kinerja Kecamatan Batu Ampar adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja “Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam”, realisasi capaian untuk tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sesuai target renstra yaitu 100%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2022 dan tahun 2023 juga 100%.
- 2) Indikator kinerja “Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah”, realisasi capaian untuk tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sesuai target renstra yaitu 100%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2022 dan tahun 2023 juga 100%.
- 3) Indikator kinerja “Persentase Pengangkutan Sampah”, realisasi capaian untuk tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sesuai target renstra yaitu 80% dan 80%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2022 dan tahun 2023 juga sesuai target renstra yaitu 82% dan 875%.
- 4) Indikator kinerja “Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi Kemasyarakatan”, realisasi capaian untuk tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sesuai target renstra yaitu 100%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2022 dan tahun 2023 juga 100%.
- 5) Indikator kinerja “Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat”, realisasi capaian untuk tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sesuai target renstra yaitu 10% dan 10%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu 10% dan 10%.

## **2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BATU AMPAR**

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan berfungsi melaksanakan pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan kecamatan termasuk perencanaan pembangunan.

Beberapa isu penting yang dihadapi Kecamatan Batu Ampar dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
  - a. Menghadirkan *Clean Government*
  - b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan
  - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan agar bisa tepat, cepat dan akurat serta dekat dengan stakeholder atau masyarakat.
3. Banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-El
4. Padatnya jumlah penduduk Kecamatan Batu Ampar sehingga dibutuhkan pemekaran wilayah untuk memudahkan dan menyingkat waktu pelayanan kepada masyarakat.
5. Pertumbuhan pedagang kaki lima di berbagai pusat keramaian dan jalan-jalan protokol.
6. Banjir di beberapa lokasi yang disebabkan oleh jaringan drainase yang rusak serta tidak sesuai volume drainase dengan debit air yang datang.



7. Kurangnya ruang kelas belajar di sekolah untuk menampung kelebihan jumlah siswa.
8. Kerusakan beberapa ruas Jalan Lingkungan.
9. Belum tersedianya fasilitas terminal dan kurangnya sarana pemberhentian angkutan umum .
10. Berubah fungsinya Ruko dari tempat perdagangan menjadi tempat kontrakan dan sarang burung walet.
11. Masih adanya pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di Kecamatan Batu Ampar.
12. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Batu Ampar.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Batu Ampar harus memberikan perhatian besar terhadap isu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap kinerja (*performance*) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.

## **2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA PPAS.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar berdasarkan RKPD Kota Batam sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kota Batam yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Batam Kota.

Program pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah:

1. Program Pengelolaan Persampahan.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**  
**Tahun 2023**

**PD : Kecamatan Batu Ampar Kota Batam**

No	Rancangan Awal RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kec. Batu Ampar	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	5%	3,230,408,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kec. Batu Ampar	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	5%	3,230,408,000	
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kec. Batu Ampar	Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas	87%	3,230,408,000	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kec. Batu Ampar	Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas	87%	3,230,408,000	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kec. Batu Ampar	Persentase terpenuhinya penunjang	100%	14,048,101,085.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kec. Batu Ampar	Persentase terpenuhinya penunjang	100%	14,048,101,085.00	

	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		urusan pemerintahan daerah			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		urusan pemerintahan daerah			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Batu Ampar	Persentasi Administrasi Keuangan perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	9,702,420,085.00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Batu Ampar	Persentasi Administrasi Keuangan perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	9,702,420,085.00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Batu Ampar	Persentase administrasi Kepegawaian perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	95,890,000.00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Batu Ampar	Persentase administrasi Kepegawaian perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	95,890,000.00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Batu Ampar	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	100%	326,784,500.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Batu Ampar	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	100%	326,784,500.00	
	Kegiatan Administrasi	Kel. Sungai	Persentasi Administrasi	100%	158,986,300.00	Kegiatan Administrasi	Kel. Sungai	Persentasi Administrasi	100%	158,986,300.00	

Umum Perangkat Daerah	Jodoh	Umum perangkat daerah Yang terlaksana			Umum Perangkat Daerah	Jodoh	Umum perangkat daerah Yang terlaksana			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Kampung Seraya	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	100%	131,364,000.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Kampung Seraya	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	100%	131,364,000.00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Batu Merah	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	100%	144,818,750.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Batu Merah	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	100%	144,818,750.00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Tanjung Sengkuang	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	100%	158,483,750.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Tanjung Sengkuang	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	100%	158,483,750.00	

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Batu Ampar	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	1,098,987,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Batu Ampar	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	1,098,987,000.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Suingai Jodoh	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	128,721,600.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Suingai Jodoh	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	128,721,600.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Kampung Seraya	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	124,760,400.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Kampung Seraya	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	124,760,400.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Batu Merah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	113,271,600.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Batu Merah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	113,271,600.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Tanjung Sengkang	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	132,590,400.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Tanjung Sengkang	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	132,590,400.00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Batu Ampar	Persentasi Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	100%	688,630,000.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Batu Ampar	Persentasi Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	100%	688,630,000.00

			layak fungsi					layak fungsi			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Batu Ampar	Persentase Kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	1,042,392,700.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Batu Ampar	Persentase Kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	1,042,392,700.00	
3	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Batu Ampar	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100% ; 2. 100%	2,306,296,500.00	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Batu Ampar	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100%	2,306,296,500.00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Kec. Batu Ampar	Persentase penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan	1. 100% ; 2. 100%	2,306,296,500.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Kec. Batu Ampar	Persentase penyediaan Koordinasi Penyelenggara	1. 100%; 2. 100%	2,306,296,500.00	



	di Tingkat Kecamatan		kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		di Tingkat Kecamatan		an kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Batu Ampar	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	9,118,316,322.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Batu Ampar	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	9,118,316,322.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Batu Ampar	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	100%	88,850,000.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Batu Ampar	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang	100 %	88,850,000.00	

								dibangun			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sei Jodoh	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	100%	690,838,000.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sei Jodoh	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	100%	690,838,000.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Kampung Seraya	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	100%	1,135,162,800.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Kampung Seraya	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	100%	1,135,162,800.00	

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Batu Merah	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	100%	1,604,092,270.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Batu Merah	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	100%	1,604,092,270.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Tanjung Sengkang	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	100%	5,599,373,225.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Tanjung Sengkang	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	100%	5,599,373,225.00	

5	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Batu Ampar	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	1,293,456,000 .00	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Batu Ampar	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	1,293,456,000.0 0	
	Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Batu Ampar	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai Kebutuhan	100%	1,293,456,000 .00	Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Batu Ampar	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai Kebutuhan	100 %	1,293,456,000.0 0	
	Jumlah				29,996,577,880.00	Jumlah				29,996,577,880.00	

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up yaitu usulan* dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Batam. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem SIPD yang diajukan ke Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Batu Ampar berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Batu Ampar adalah usulan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2023**  
**Kecamatan Batu Ampar**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	<b>PPROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya</b>		
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun</b>		
	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Jodoh</b>		<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</b>		
1	Pembangunan Paving Block Jalan Lingkungan Komp.Sumber Agung RT 02 RW 05	Kelurahan Sungai Jodoh		65 Meter x 4Meter	
2	Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan Komp. Jodoh Permai Blok B RT 06 RW 05	Kelurahan Sungai Jodoh		150 Meter x 4Meter	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Jodoh</b>		<b>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>		
1	Pelatihan Kelompok Wanita Tani	Kelurahan Sungai Jodoh		75 Orang	
2	Pelatihan Membuat Garnish (Penhias Hidangan)	Kelurahan Sungai Jodoh		75 Orang	
3	Pelatihan Pemanfaatan lahan pekarangan (TOGA, Apotik Hidup)	Kelurahan Sungai Jodoh		75 Orang	

4	Penyuluhan Stunting	Kelurahan Sungai Jodoh		75 Orang	
	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Seraya</b>		<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</b>		
1	Pembangunan Gedung Serbaguna Komp.Sakura Permai RT.03/RW.04	Kelurahan Kampung Seraya		6 M x 6.5 M	
2	Semenisasi Jalan Lingkungan Sakura Garden Rt.02/Rw.04 Blok A12b Sampaia 20	Kelurahan Kampung Seraya		61 Meter x 4Meter	
3	Semenisasi Jalan Lingkungan Sakura Garden Rt.02/Rw.04 Blok A No 13	Kelurahan Kampung Seraya		78 Meter x 4Meter	
4	Semenisasi Jalan Lingkungan Sakura Garden Rt.02/Rw.04 Blok D2 No.10/18blok E No.1/9	Kelurahan Kampung Seraya		54 Meter x 4Meter	
5	Semenisasi Jalan Lingkungan Sakura Garden Rt.02/Rw.04 Blok F2 No.01/18	Kelurahan Kampung Seraya		30 Meter x 4Meter	
6	Semenisasi Jalan Lingkungan Seraya Garden Rt.01/Rw.03	Kelurahan Kampung Seraya		153 Meter x4 Meter	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat di KelurahanKampung Seraya</b>		<b>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>		
1	Pelatihan Jahit Menjahit	Kelurahan Kampung Seraya		75 Orang	
2	Pelatihan pemanfaatanlahan pekarangan (TOGA, Apotik Hidup)	Kelurahan Kampung Seraya		75 Orang	
3	Pelatihan PengurusanPIRT (Produksi Industri Rumah Tangga)	Kelurahan Kampung Seraya		75 Orang	
4	Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan	Kelurahan Kampung Seraya		75 Orang	
	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Merah</b>		<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</b>		

1	Pembangunan Paving Block Jalan Lingkungan RT 001 RW 008	Kelurahan Batu Merah		60.5 Meter x2.5 Meter	
2	Pembangunan Paving Block Jalan Lingkungan RT 010 RW 003	Kelurahan Batu Merah		50 Meter x2.5 Meter	
3	Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 04 RW 01	Kelurahan Batu Merah		86 Meter x1.6 Meter	
4	Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 05 RW 02, RT 08 RW 02	Kelurahan Batu Merah		49 Meter x 2Meter	
5	Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 09 RW 02	Kelurahan Batu Merah		155 Meter x1.3 Meter	
6	Pembangunan Jerambah Beton RT 05 RW 02	Kelurahan Batu Merah		51.5 Meter x2 Meter	
7	Pembangunan Jerambah Beton RT 07 RW 02	Kelurahan Batu Merah		72 Meter x1.5 Meter	
8	Pembangunan Batu Miring RT 02 RW 08	Kelurahan Batu Merah		66 Meter x 2Meter	
9	Pembangunan Batu Miring RT 27 RW 08	Kelurahan Batu Merah		47.5 Meter x2 Meter	
10	Pembangunan Batu Miring RT 30 RW 06	Kelurahan Batu Merah		88 Meter x 2Meter	
11	Pembangunan Drainase RT 02 RW 08	Kelurahan Batu Merah		120 Meter	
12	Pembangunan Drainase RT 11 RW 03,RT 12 RW 03	Kelurahan Batu Merah		300 Meter	
13	Pembangunan Drainase RT 30 RW 06	Kelurahan Batu Merah		318 Meter	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Merah</b>		<b>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>		
1	Pelatihan Pemasaran dan Packing Produk	Kelurahan Batu Merah		75 Orang	
2	Pelatihan Pengurusan PIRT	Kelurahan Batu Merah		75 Orang	
	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sengkuang</b>		<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</b>		



1	Semenisasi Jalan Lingkungan RT 003 RW 012 Blok F Gang 1	Kelurahan Tanjung Sengkuang		44 Meter x2.5 Meter	
2	Semenisasi Jalan RT 001 RW 007 Kav. Sei Tering	Kelurahan Tanjung Sengkuang		200 Meter x3 Meter	
3	Semenisasi Jalan RT 001 RW 009	Kelurahan Tanjung Sengkuang		528 M2	
4	Semenisasi Jalan RT 001 RW 009 Blok C	Kelurahan Tanjung Sengkuang		303 M2	
5	Semenisasi Jalan RT 001 RW 009 Blok F	Kelurahan Tanjung Sengkuang		434 M2	
6	Semenisasi Jalan RT 001 RW 009 Gang 1	Kelurahan Tanjung Sengkuang		136.5 Meterx 2 Meter	
7	Semenisasi Jalan RT 001 RW 009 Gang 2	Kelurahan Tanjung Sengkuang		150 Meter x4 Meter	
8	Semenisasi Jalan RT 001 RW 009 Gang 3	Kelurahan Tanjung Sengkuang		100 Meter x4 Meter	
9	Semenisasi Jalan RT 001 RW 018	Kelurahan Tanjung Sengkuang		47 Meter x 4Meter	
10	Semenisasi Jalan RT 002, 004 RW 007	Kelurahan Tanjung Sengkuang		245 M2	
11	Semenisasi Jalan RT 002 RW 001	Kelurahan Tanjung Sengkuang		150 Meter x3 Meter	
12	Semenisasi Jalan RT 002 RW 005 Sei Tering	Kelurahan Tanjung Sengkuang		150 Meter x4 Meter	
13	Semenisasi Jalan RT 002 RW 012	Kelurahan Tanjung Sengkuang		92 Meter x1.5 Meter	
14	Semenisasi Jalan RT 002 RW 018 Perum Tering Raya	Kelurahan Tanjung Sengkuang		100 Meter x4 Meter	
15	Semenisasi Jalan RT 003, 004 RW 011	Kelurahan Tanjung Sengkuang		71.3 Meter x2.5 Meter	
16	Semenisasi Jalan RT 003 RW 001 Tanjung Sengkuang Gang 1	Kelurahan Tanjung Sengkuang		100 Meter x2.5 Meter	
17	Semenisasi Jalan RT 003 RW 001 Tanjung Sengkuang Gang 2	Kelurahan Tanjung Sengkuang		123 Meter x1.5 Meter	
18	Semenisasi Jalan RT 003 RW 003 Perum GMP THP I Gang 1	Kelurahan Tanjung Sengkuang		103 Meter x4 Meter	
19	Semenisasi Jalan RT 003 RW 003 Perum GMP THP I Gang 2	Kelurahan Tanjung Sengkuang		150 Meter x4 Meter	

20	Semenisasi Jalan RT 003 RW 003 Perum GMP THP I Gang 3	Kelurahan Tanjung Sengkuang		56.7 Meter	
21	Semenisasi Jalan RT 003 RW 009 Air Raja	Kelurahan Tanjung Sengkuang		100 Meter x4 Meter	
22	Semenisasi Jalan RT 003 RW 011 Tanjung Sengkuang Blok E	Kelurahan Tanjung Sengkuang		80 Meter x 2Meter	
23	Semenisasi Jalan RT 003 RW 012 Blok F Gang 2	Kelurahan Tanjung Sengkuang		67 Meter x2.5 Meter	
24	Semenisasi Jalan RT 003 RW 012 Blok F Gang 3	Kelurahan Tanjung Sengkuang		152 Meter x4 Meter	
25	Semenisasi Jalan RT 004 RW 001	Kelurahan Tanjung Sengkuang		130 Meter x4 Meter	
26	Semenisasi Jalan RT 004 RW 003 Perum GMP THP I	Kelurahan Tanjung Sengkuang		85.5 Meter x2.5 Meter	
27	Semenisasi Jalan RT 004 RW 004 Perum GMP THP II	Kelurahan Tanjung Sengkuang		78 Meter x 4Meter	
28	Semenisasi Jalan RT 004 RW 011	Kelurahan Tanjung Sengkuang		64 Meter x 3Meter	
29	Semenisasi Jalan RT 004 RW 021 Gang Garuda	Kelurahan Tanjung Sengkuang		100 Meter x4 Meter	
30	Semenisasi Jalan RT 004 RW 021 Gang Love Bird	Kelurahan Tanjung Sengkuang		95 Meter x 4Meter	
31	Semenisasi Jalan RT 004 RW 021 Gang Murai	Kelurahan Tanjung Sengkuang		90 Meter x 4Meter	
32	Semenisasi Jalan RT 004 RW 021 Gang Walet	Kelurahan Tanjung Sengkuang		115 Meter x4 Meter	
33	Semenisasi Jalan RT 004 RW 021 Kav. Tering Mas	Kelurahan Tanjung Sengkuang		105 Meter x4 Meter	
34	Semenisasi Jalan RT 005 RW 001	Kelurahan Tanjung Sengkuang		40 Meter x 2Meter	
35	semenisasi jalan RT 006 RW 001	Kelurahan Tanjung Sengkuang		150 Meter x4 Meter	
36	Semenisasi Jalan RT 006 RW 001 Blok C	Kelurahan Tanjung Sengkuang		86 Meter x 3Meter	

37	Semenisasi Jalan RT 006 RW 001 Blok i5	Kelurahan Tanjung Sengkuang		138.5 Meterx 3 Meter	
38	Semenisasi Jalan RT 006 RW 001 Blok 11	Kelurahan Tanjung Sengkuang		130 Meter x3 Meter	
39	Semenisasi Jalan RT 002 RW 011 Tanjung Sengkuang Blok E	Kelurahan Tanjung Sengkuang		66 Meter x 3Meter	
40	Pembangunan Batu Miring RT 001 RW 010 Perum Persero	Kelurahan Tanjung Sengkuang		12 Meter x 2Meter	
41	Pembangunan Batu Miring RT 001 RW 013 Kav. Bukit Makmur	Kelurahan Tanjung Sengkuang		88 Meter x 2Meter	
42	Drainase RT 003 RW 019 Kav. Sei Tering Gang Sakura IV	Kelurahan Tanjung Sengkuang		224 M	
43	Drainase U30 RT 001 RW 006 Sei Tering	Kelurahan Tanjung Sengkuang		288 M	
44	Drainase U30 RT 003 RW 014 Perum Sengkuang Raya	Kelurahan Tanjung Sengkuang		120 M	
45	Dranaise RT 002 RW 001 Tanjung Sengkuang	Kelurahan Tanjung Sengkuang		300 Meter	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Sengkuang</b>		<b>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>		
1	Pelatihan Kelompok Wanita Tani	Kelurahan Tanjung Sengkuang		75 Orang	
2	Penyuluhan Stunting	Kelurahan Tanjung Sengkuang		75 Orang	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, adil dan makmur**".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Guna mendukung pelaksanaan misi yang diemban Pemerintah Kecamatan Batu Ampar, ada beberapa upaya yang akan dikembangkan sehingga keberhasilan pencapaian misi dapat diperkirakan lebih awal dengan memperhatikan indikator-indikator keberhasilan setelah Program Rencana Kerja Pembangunan mulai berjalan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam.

Beberapa upaya tersebut antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Mendorong Kreativitas masyarakat dalam menjaga kerukunan hidup dan menumbuhkan nilai-nilai budaya tradisional yang berkembang.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.
4. Menciptakan suasana yang kondusif dalam pengembangan SDM yang bermuatan IMTEK.
5. Menyeimbangkan daya dukung lingkungan yang sadar hukum terhadap nilai-nilai masyarakat

Untuk Efektifitas pembangunan Kecamatan Batu Ampar memegang lima kebijakan dalam pengembangan yang akan dikembangkan dan menjadikan perhatian utama dalam pembangunan lima tahun kedepan dan ditunjang oleh kebijakan umum yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar.

Adapun kebijakan umum :

1. Meningkatkan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik;
2. Terlaksananya Penyelenggaraan Event Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;

3. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan;
4. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Jodoh;
5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Merah;
6. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sengkuang;
7. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kampung Seraya;
8. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur;
9. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur;

Sembilan kebijakan yang menjadi solusi dan semangat pembangunan Kecamatan Batu Ampar berada di bawah payung 'Iman dan Taqwa' sehingga setiap kebijakan tidak menyimpang dari nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan serta patuh kepada perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Efektifitas pembangunan Kecamatan Batu Ampar dalam pengembangan yang akan dikembangkan dan menjadikan perhatian utama dalam pembangunan lima tahun kedepan dimana Untuk mencapai visi dan misi yang telah dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN BATU AMPAR**

#### **a. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan.

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar Tahun 2022 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima;
- 2) Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat;
- 3) Menyediakan infrastruktur Kecamatan yang berkualitas untuk mengatasi masalah lingkungan.

#### **b. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan.

Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar 2022 adalah:

- 1) Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 2) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan;
- 3) Tersedianya pengelolaan sampah tingkat Kecamatan yang berwawasan lingkungan;
- 4) Tersedianya Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Batu Ampar yang direncanakan untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:



**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batu Ampar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas</b>	<b>Kec. Batu Ampar</b>	<b>5%</b>	<b>3,230,408,000.00</b>	APBD		5%	<b>2,085,234,096.00</b>
1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas	Kec. Batu Ampar	87%	3,230,408,000	APBD		87%	2,085,234,096.00

2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kec. Batu Ampar</b>	100%	14,048,101,085.00	APBD		100%	14,279,683,828.00
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi Administraasi Keuangan perangkat Daerah yang terpenuhi	Kec. Batu Ampar	100%	9,702,420,085.00	APBD		100%	10,471,405,431.00
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian aperangkat Daerah yang terpenuhi	Kec. Batu Ampar	100%	95,890,000.00	APBD		100%	61,365,150.00
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	Kec. Batu Ampar	100%	326,784,500.00	APBD		100%	426,635,110.00
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	Kel. Sungai Jodoh	100%	158,986,300.00	APBD		100%	159,412,330.00
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	Kel. Kampung Seraya	100%	131,364,000.00	APBD		100%	131,956,607.00

6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	Kel. Batu Merah	100%	144,818,750.00	APBD		100%	171,478,450.00
7	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	Kel. Tanjung Sengkuang	100%	158,483,750.00	APBD		100%	203,675,945.00
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kec. Batu Ampar	100%	1,098,987,000.00	APBD		100%	1,281,376,263.00
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kel. Sungai Jodoh	100%	128,721,600.00	APBD		100%	144,267,913.00
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kel. Kampung Seraya	100%	124,760,400.00	DAU		100%	155,507,361.00

11	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kel. Batu Merah	100%	113,271,600.00	DAU		100%	141,242,913.00
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kel. Tanjung Sengkuang	100%	132,590,400.00	DAU		100%	165,768,161.00
13	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Kec. Batu Ampar	100%	688,630,000.00	DAU		100%	518,872,094.00
14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Kec. Batu Ampar	100%	1,042,392,700.00	APBD		100%	246,720,100.00

3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD</b>	<b>Kec. Batu Ampar</b>	<b>1. 100%; 2. 100 %</b>	<b>2,306,296,500.00</b>	APBD		<b>1. 100%; 2. 100 %</b>	<b>1,810,105,550.00</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Batu Ampar	1. 100%; 2. 100 %	2,306,296,500.00	APBD		1. 100%; 2. 100 %	1,810,105,550.00
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya</b>	<b>Kec. Batu Ampar</b>	<b>1. 10%; 2. 100 %</b>	<b>9,118,316,295.00</b>	APBD		<b>1. 10%; 2. 100 %</b>	<b>5,506,222,394.00</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	Kec. Batu Ampar	100%	88,850,000.00	APBD		100%	24,534,400.00

		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	Kel. Sei Jodoh	100%	690,838,000.00	APBD		100%	435,598,227.00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	Kel. Kampung Seraya	100%	1,135,162,800.00	APBD		100%	359,680,044.00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	Kel. Batu Merah	100%	1,604,092,270.00	APBD		100%	1,761,734,530.00

		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun	Kel. Tanjung Sengkuang	100%	5,599,373,225.00	APBD		100%	2,924,675,193.00
5		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan</b>	<b>Kec. Batu Ampar</b>	<b>100%</b>	<b>1,293,456,000.00</b>	APBD		100%	<b>943,699,570.00</b>
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai Kebutuhan	Kec. Batu Ampar	100%	1,293,456,000.00	APBD		100%	943,699,570.00
<b>Jumlah</b>						<b>29,996,577,880.00</b>				<b>24,624,945,438.00</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**KECAMATAN BATU AMPAR**

**4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, adil dan makmur**".

Rencana program dan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja 2023 ini sangat tergantung pada pagu indikatif yang ada. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target capaian kinerja setiap kegiatan adalah 1 tahun, artinya waktu pelaksanaan setiap kegiatan adalah 1 tahun anggaran, dengan persentase capaian target 100% untuk setiap tahunnya.

Rencana Pelaksanaan Program dan kegiatan SKPD Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Tahun 2023 adalah :

- |          |                 |                                                                                                        |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Program</b>  | <b>: PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                                               |
|          | Kegiatan        | : Kegiatan Pengelolaan Sampah                                                                          |
|          | Jumlah Dana     | : Rp.3.230.408.000,00 ( <i>Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah</i> ) |
|          | Target Kegiatan | : Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas                                                  |



<b>2</b>	<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>
			<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
	Kegiatan	:	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah Dana	:	Rp.9.702.420.085.00 ( <i>Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah</i> )
	Target Kegiatan	:	Persentasi Administrasi Keuangan perangkat Daerah yang terpenuhi
	Kegiatan	:	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Jumlah Dana	:	Rp.95.890.000.00 ( <i>Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah</i> )
	Target Kegiatan	:	Persentase administrasi Kepegawaian aperlengkapan Daerah yang terpenuhi
	Kegiatan	:	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Jumlah Dana	:	Rp.920.437.300.00 ( <i>Sembilan ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah</i> )
	Target Kegiatan	:	Persentasi Administrasi kepegawaian perangkat daerah Yang terlaksana
	Kegiatan	:	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Dana	:	Rp.1.888.162.611.00 ( <i>Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah</i> )
	Target	:	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan

Kegiatan : Pemerintahan daerah yang terpenuhi

Kegiatan : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah  
 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
 Rp.1.042.392.700.00 (*Satu Milyar Empat Puluh  
 Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu  
 Tujuh Ratus Rupiah*)

Jumlah Dana : *Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu  
 Tujuh Ratus Rupiah*

Target : Persentase Kebutuhan barang milik daerah

Kegiatan : penunjang urusan pemerintah daerah yang  
 terpenuhi

Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah  
 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Rp.688.630.000.00 (*Enam Ratus Delapan Puluh  
 Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*)

Jumlah Dana : *Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*

Target : Persentasi Pemeliharaan barang milik daerah

Kegiatan : penunjang urusan pemerintahan daerah yang  
 layak fungsi

**3 Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  
 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
 Rp.2.306.296.500.00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam  
 Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima  
 Ratus Rupiah*)

Jumlah Dana : *Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima  
 Ratus Rupiah*

Target : 1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang

Kegiatan : ditindaklanjuti ke forum OPD

- 4 Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA DAN KELURAHAN**
- Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
Rp.9.118.316.322.00 (*Sembilan Milyar Seratus*
- Jumlah Dana : *Delapan belas Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu  
Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*)
- Target : 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun
- Kegiatan : sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang  
berdaya
- 5 Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN UMUM**
- Kegiatan : Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Rp.1.293.456.000.00 (*Satu Milyar Dua Ratus*
- Jumlah Dana : *Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh  
Enam ribu Rupiah*)
- Target : Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum
- Kegiatan : yang difasilitasi sesuai kebutuhan

**Tabel 4.1**  
**RENCANA KERJA**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA BATAM**  
**TAHUN 2023**

**SKPD: Kecamatan Batu Ampar**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		LOKASI	ANGGARAN	KET/ALASAN
1	2		3	4	5
	<b>URUSAN : 2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>				
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>			<b>3,230,408,000.00</b>	
	1	KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH		3,230,408,000.00	
		1 SUB KEGIATAN : Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kecamatan Batu Ampar	3,230,408,000.00	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>			<b>14,048,101,085.00</b>	
	1	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		9,702,420,085.00	
		1 SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Batu Ampar	9,595,020,085.00	

	2	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Batu Ampar	107,400,000.00	
<b>2</b>	<b>KEGIATAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>			<b>95,890,000.00</b>	
	KECAMATAN BATU AMPAR			95,890,000.00	
	1	SUB KEGIATAN : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Batu Ampar	95,890,000.00	
<b>3</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>			<b>920,437,300.00</b>	
	KECAMATAN BATU AMPAR			<b>326,784,500.00</b>	
	1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Batu Ampar	11,054,000.00	
	2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Batu Ampar	107,323,000.00	
	3	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Batu Ampar	112,493,000.00	
	4	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Batu Ampar	30,978,500.00	
	5	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Batu Ampar	64,936,000.00	
	<b>KELURAHAN SUNGAI JODOH</b>			<b>158,986,300.00</b>	

	1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Sungai Jodoh	4,235,000.00	
	2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Sungai Jodoh	57,299,800.00	
	3	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Sungai Jodoh	83,994,000.00	
	4	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Sungai Jodoh	9,157,500.00	
	5	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sungai Jodoh	4,370,000.00	
		<b>KELURAHAN KAMPUNG SERAYA</b>		<b>131,364,000.00</b>	
	1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Kampung Seraya	2,024,000.00	
	2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Kampung Seraya	24,168,750.00	
	3	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Kampung Seraya	79,468,750.00	
	4	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Kampung Seraya	20,842,500.00	
	5	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kampung Seraya	4,860,000.00	

		<b>KELURAHAN BATU MERAH</b>		<b>144,818,750.00</b>	
	1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Batu Merah	7,871,000.00	
	2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Batu Merah	50,187,750.00	
	3	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Batu Merah	60,769,000.00	
	4	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Batu Merah	21,621,000.00	
	5	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Batu Merah	4,370,000.00	
		<b>KELURAHAN TANJUNG SENGGUANG</b>		<b>158,483,750.00</b>	
	1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Tanjung Sengkuang	3,105,000.00	
	2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Tanjung Sengkuang	53,327,250.00	
	3	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Tanjung Sengkuang	80,202,000.00	
	4	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Tanjung Sengkuang	17,479,500.00	

	5	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tanjung Sengkuang	4,370,000.00	
4	<b>KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>			<b>1,042,392,700.00</b>	
	1	SUB KEGIATAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Batu Ampar	528,527,600.00	
	2	SUB KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Batu Ampar	513,865,100.00	
5	<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>			<b>688,630,000.00</b>	
	1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Batu Ampar	95,620,000.00	
	2	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Batu Ampar	593,010,000.00	
6	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			<b>1,598,331,000.00</b>	
	<b>KECAMATAN BATU AMPAR</b>			<b>1,098,987,000.00</b>	



		1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Batu Ampar	194,859,600.00	
		2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Batu Ampar	45,229,000.00	
		3	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Batu Ampar	858,898,400.00	
	<b>7</b>	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				
		<b>KELURAHAN SUNGAI JODOH</b>			<b>128,721,600.00</b>	
		1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SUNGAI JODOH	45,000,000.00	
		2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SUNGAI JODOH	83,721,600.00	
	<b>8</b>	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				
		<b>KELURAHAN KAMPUNG SERAYA</b>			<b>124,760,400.00</b>	
		1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAMPUNG SERAYA	41,038,800.00	

		2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAMPUNG SERAYA	83,721,600.00	
	<b>9</b>	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				
		<b>KELURAHAN BATU MERAH</b>			<b>113,271,600.00</b>	
		1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KELURAHAN BATU MERAH	29,550,000.00	
		2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KELURAHAN BATU MERAH	83,721,600.00	
	<b>10</b>	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				
		<b>KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG</b>			<b>132,590,400.00</b>	
		1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TANJUNG SENGKUANG	48,868,800.00	
		2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TANJUNG SENGKUANG	83,721,600.00	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>9,118,316,322.00</b>	

	<b>1</b>	<b>KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN</b>		<b>9,118,316,322.00</b>	
	1	SUB KEGIATAN : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kecamatan Batu Ampar	88,850,000.00	
	2	SUB KEGIATAN : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sungai Jodoh	287,988,000.00	
	3	SUB KEGIATAN : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sungai Jodoh	402,850,000.00	
	4	SUB KEGIATAN : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kampung Seraya	689,462,800.00	
	5	SUB KEGIATAN : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kampung Seraya	445,700,000.00	
	6	SUB KEGIATAN : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Batu Merah	1,221,601,770.00	
	7	SUB KEGIATAN : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Batu Merah	382,490,500.00	
	8	SUB KEGIATAN : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjung Sengkuang	5,146,827,225.00	
	9	SUB KEGIATAN : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Sengkuang	452,546,000.00	

<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			2,306,296,500.00	
	1	KE GIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN		2,306,296,500.00	
		1 SUB KEGIATAN : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Batu Ampar	308,296,500.00	
		2 SUB KEGIATAN : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Batu Ampar	1,998,000,000.00	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>1,293,456,000.00</b>	
	1	KE GIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH		1,293,456,000.00	
		1 SUB KEGIATAN : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Batu Ampar	449,527,000.00	

		2	SUB KEGIATAN : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Batu Ampar	843,929,000.00	
<b>TOTAL</b>					<b>29,996,577,880.00</b>	

Dari tabel 4.1 pada tahapan RKPD Rencana program/kegiatan, dan kebutuhan dana Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023 ini adalah sebesar Rp.29.996.577.880,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) yang terdiri dari 5 (lima) program dan 9 (Sembilan) kegiatan.

Kondisi pada awal Tahun Anggaran 2022 yang berkaitan dengan pandemi (Covid-19) di Indonesia pada umumnya dan Kota Batam Khususnya, membuat pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan besar-besaran terhadap struktur belanja prioritas pada seluruh pemerintah daerah melalui *refocussing* dan realokasi anggaran untuk digunakan pada 3 (tiga) prioritas, antara lain penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (*Social Safety Net/JPS*). Dan hal ini tertuang dalam Intruksi presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

#### **4.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Berbagai permasalahan yang di hadapi Pemerintah Kecamatan Batu Ampar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan adalah sebagai berikut ;

1. Kesenjangan Pengembangan Wilayah ( Kawasan Industri dan Penduduk Tempatan ) Seiring dengan laju pertumbuhan kawasan-kawasan industri yang demikian pesat di wilayah Kecamatan Batu Ampar, menjadikan Kecamatan ini memiliki mobilitas penduduk yang tinggi antara lain disebabkan oleh arus migrasi yang ramai dikunjungi oleh pendatang yang memburu lapangan pekerjaan. Timbulnya kantong-kantong

pemukiman ilegal berimplikasi kepada dampak terburuk yaitu penyerobotan lahan-lahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga timbul masalah kecil sosial yang paling mengganggu sendi kehidupan bermasyarakat, yaitu timbulnya kompleks pemukiman bermasalah.

2. Seiring Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat. Kesenjangan hasil-hasil pembangunan ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Dengan terbatasnya fasilitas umum ( fasum ) dan fasilitas sosial ( fasos ) seperti listrik, air, jalan dan lain sebagainya, merupakan indikasi yang berpotensi untuk menimbulkan konflik sosial pada masyarakat. Terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja merupakan kendala lain yang harus dihadapi oleh masyarakat. Keterkaitan kesenjangan tersebut.
3. Kesenjangan Pemberdayaan Masyarakat. Terbatasnya sarana pendidikan dan Balai Latihan Kerja akan berdampak kepada tersedianya lapangan kerja yang memadai. Persaingan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan akan menyingkirkan tenaga kerja lokal (yang tidak mempunyai keahlian), disisi lain faktor yang sering memicu kesenjangan tersebut adalah rendahnya kualitas pendidikan. Hal ini tidak saja akan merendahkan mutu tenaga kerja lokal, namun juga akan menimbulkan gap dan kecemburuan sosial diantara pekerja. Disisi lain SDM mereka yang tidak memenuhi klasifikasi pada perusahaan-perusahaan maupun industri, sehingga akhirnya lingkup perusahaan maupun industri tidak menjadi prospektif bagi kebutuhan tenaga kerja tersebut.
4. Terbatasnya Fasilitas Sosial, Usaha dan Pekerjaan. Pertumbuhan Penduduk Batam yang tinggi sebahagian besar telah berkontribusi dan terkontaminasi oleh arus migrasi.

Akibat arus migrasi yang tinggi dan kurangnya dukungan fasilitas sosial yang ada, usaha serta pekerjaan yang memadai, menjadikan berbagai kawasan khususnya Kecamatan Batu Ampar belum memiliki tatanan kota yang benar-benar prospektif serta bebas konflik dan kerawanan sosial.

5. Sangat terbatasnya SDM yang berada di Kecamatan Batu Ampar dan tidak adanya tenaga/staf teknis yang menguasai atau yang ahli dalam bidang teknis untuk melaksanakan kegiatan pembangunan seperti kegiatan Infrastruktur.

#### **4.3. PEMECAHAN MASALAH**

Menyikapi berbagai permasalahan yang mengemuka dewasa ini Pemerintah harus segera memulai usaha-usaha yang komprehensif, sehingga tidak mustahil lahir sebagai basis Kota Bisnis (Perdagangan dan Industri) dan juga kawasan yang mampu memberikan multi player efek bagi masyarakat sekitarnya. Dengan kata lain kawasan bisnis dibangun tanpa melupakan kawasan pemukiman baik untuk kebutuhan karyawan maupun masyarakat sendiri, Sehingga pada akhirnya setiap kawasan bisnis yang ada bersinergi dengan masyarakat sekitarnya. Iklim tersebut harus tercipta mengingat trend pergeseran nilai-nilai sosial budaya yang ada cost biaya hidup yang tinggi serta tingkat persaingan hidup yang berat dimana pada gilirannya hanya akan membidani lahirnya individu-individu yang survive dan memikirkan diri sendiri tanpa berupaya untuk dapat bersinergi dan berpartner bersama-sama pemerintah dalam upaya membangun kota.

Namun demikian secara umum dalam tujuan jangka panjang beberapa solusi pemecahan masalah yang dapat diketengahkan seperti terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan



bathin dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Disamping itu mensinkronisasi tujuan dan hakekat dari Otonomi Daerah dan Perubahan status Kota Batam yakni terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat daerah yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Atas dasar prinsip itulah untuk Rencana Kerja tujuan yang ingin dicapai melalui eksistensi Kecamatan Batu Ampar adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk mewujudkan profesionalisme dibidang tugas masing-masing.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melauai pengembangan SDM, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penggalian potensi wilayah.
- c. Pengembangan infrastruktur yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RT/RW ) Kota Batam.
- d. Terwujudnya tantangan sosial masyarakat yang disesuaikan dengan pengembangan Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata.
- e. Terciptanya mekanisme dan prosedur pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif untuk mewujudkan "KENYAMANAN, KEMUDAHAN DAN KEPUASAN

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam Pencapaian keberhasilan pembangunan guna mewujudkan Visi Kecamatan Batu Ampar **“Terwujudnya Kecamatan Batu Ampar sebagai Determinasi Kota Modern dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan pelayanan prima pada masyarakat ”** serta untuk mewujudkan Visi Kota Batam **“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”** maka perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan tekad bersama serta meningkatkan etos kerja yang lebih baik yang tercermin dalam kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan.

Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar merupakan Dokumen Perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arah dalam melakukan Perencanaan Pembangunan dimasa yang akan datang. Dan dengan ditetapkannya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batu Ampar Tahun 2022 ini diharapkan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat berjalan dengan baik.

Perumusan Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar akan dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh dana yang diajukan serta dengan komitmen melalui komunikasi secara *Top Down* maupun secara *Bottom Up Approach*.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan yang diharapkan telah dilalui dengan berbagai proses dalam merespon aspirasi masyarakat. Dengan demikian sangat diharapkan agar program-program kegiatan tersebut dapat terealisasi dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

**BATAM, Juli 2022**

**CAMAT BATU AMPAR**



**Drs. TUKIJAN**

PEMBINA

NIP. 19670316 199203 1 010